



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN ACEH  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE**

Jl. Merdeka Timur Lhokseumawe  
Telepon.0645-42258, Faks.0645-43277, Email : kppn089@gmail.com

Nomor : S - ~~205~~ /WPB.01/KP.02/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Laporan Syarat Penyaluran Dana  
Desa TA 2018

9 Februari 2018

**Yth.** 1. Walikota Lhokseumawe  
2. Bupati Aceh Utara  
3. Bupati Bireuen

**Di Tempat**

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, penyaluran Dana Desa tahap I diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran tahap I sebesar 20%, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni.
  - b. Penyaluran tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Juni.
  - c. Penyaluran tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.
  - d. Sesuai pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 disampaikan bahwa laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa dan laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
  - e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Kepala Daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan mengunggah ke aplikasi OMSPAN.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran Dana Desa diminta kepada para Pemerintah Daerah/Kota agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Segera melakukan *input* data realisasi penyerapan dan penyaluran dana desa TA 2017 pada aplikasi OMSPAN.
- b. Melakukan *upload* laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa dan laporan realisasi penyaluran dana desa TA 2017 sebagaimana dimaksud melalui aplikasi OMSPAN dan menyampaikan *hardcopy* laporan tersebut kepada KPPN Lhokseumawe paling lambat tanggal **14 Februari 2018**.
- c. Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- ① Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
2. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe
3. Kepala BPKD Aceh Utara
4. Kepala BPKD Bireuen
5. Kepala DPMG Lhokseumawe
6. Kepala DPMG Aceh Utara
7. Kepala DPMG Bireuen